

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Uni Eropa yang merupakan sebuah organisasi regional di benua Eropa yang mengatur mengenai beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, politik dan mengatur mengenai keamanan dari Uni Eropa serta negara-negara yang tergabung di dalamnya serta memiliki kerja sama luar negeri dengan banyak organisasi regional lain maupun negara-negara di seluruh dunia dianggap sebagai kekuatan politik dan ekonomi yang diharapkan akan memberikan kesejahteraan bagi Uni Eropa itu sendiri maupun negara-negara anggotanya.

Uni Eropa beranggotakan 27 negara dari seluruh benua Eropa. Terbentuknya Uni Eropa diawali oleh berakhirnya Perang Dunia II. Uni Eropa didirikan oleh enam negara yaitu Belanda, Luksemburg, Belgia, Jerman, Italia, dan Perancis yang bekerja sama dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan konflik. Pada awal didirikan, Uni Eropa merupakan sebuah komunitas yang fokus pada batu bara dan baja yang bernama *European Coal and Steel Community* (ECSC) dan terbentuk. Pada awalnya, ECSC yang merupakan organisasi atau komunitas batu bara dan baja Eropa hanya memiliki fokus serta kegiatan pengelolaan produksi batu bara dan baja yang merupakan bahan-bahan utama yang digunakan untuk kegiatan berperang. Pada awal terbentuknya Uni Eropa atau masih bernama *European Coal and Steel Community* (ECSC) hanya berfokus kepada aspek ekonomi, hal ini dikarenakan pasca Perang Dunia II negara-negara di Eropa termasuk para pendiri ECSC kehilangan banyak uang yang habis untuk digunakan sebagai biaya perang. Terbentuknya *European Coal and Steel Community* (ECSC) diresmikan oleh sebuah perjanjian atau traktat yang disebut dengan Perjanjian Paris (*Paris Treaty*) yang ditandatangani oleh keenam negara pendiri ECSC di Paris pada

18 April 1951. Perjanjian Paris berlaku dari tanggal 26 Juli 1952 hingga 23 Juli 2002 (Britannica, 2002).

Keberhasilan *European Coal and Steel Community* dalam meningkatkan perekonomian negara-negara anggota melalui komoditas batu bara dan baja menjadikan waktu itu sebagai kesempatan untuk terus meningkatkan perekonomian ECSC dan para anggotanya. Pada tahun 1957, diselenggarakan sebuah perjanjian atau traktat di Roma yang kemudian dinamakan Perjanjian Roma atau *The Treaty of Rome*. Traktat atau perjanjian ini membahas mengenai pembentukan serta pengesahan dari *European Economic Community* (EEC) yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya Uni Eropa atau *European Union*. *Treaty of Rome* ditandatangani oleh Perancis, Italia, Belanda, Belgia, Luksemburg serta Jerman Barat yang kemudian bergabung ke dalam *European Economic Community* (EEC) (Barlett, 2014).

European Economic Community (EEC) didirikan untuk membuat sebuah pasar bersama yang memberikan kebebasan untuk keluar masuk barang kebutuhan, jasa, modal dan perpindahan manusia, serta bea cukai di setiap negara pendiri atau anggota. *Treaty of Rome* dan EEC menjadi cikal bakal dari Uni Eropa karena selain membahas mengenai tujuan EEC yaitu transformasi sistem perdagangan, industri dan manufaktur di seluruh Eropa, pada Perjanjian Roma juga dibentuk empat institusi atau lembaga seperti Dewan Komisioner (*Commission*), Dewan Perwakilan Menteri (*Council of Ministers*), Dewan Parlemen (*Parliamentary Assembly*), dan Pengadilan tinggi Eropa (*European Court of Justice*). Empat lembaga yang dibentuk merupakan lembaga-lembaga yang nantinya akan berada di bawah Uni Eropa, seperti *Parliament Assembly* akan berubah menjadi *European Parliament* (Allen, 2017).

Kemudian pada tahun 1973, Inggris Raya (*Great Britain*), Irlandia, dan Denmark memilih bergabung menjadi anggota Uni Eropa setelah melihat perkembangan dari Uni Eropa selama beberapa tahun yang memiliki kemajuan dengan

pesat terutama dalam segi ekonomi. Bergabungnya Inggris Raya, Denmark, dan Irlandia menjadi perluasan pertama Uni Eropa dan menambah tiga anggota baru serta menjadikan Uni Eropa saat itu memiliki sepuluh anggota. Namun, pengajuan tiga negara tersebut tidaklah mudah untuk disetujui karena ketiga negara tersebut mengajukan diri menjadi anggota dari uni Eropa sejak tahun 1961 dan baru diterima dua belas tahun kemudian pada 1972 dan resmi menjadi anggota Uni Eropa pada 1973. Hal ini dikarenakan proses negosiasi yang sangat sulit, terkhusus pada Inggris Raya yang pada saat itu mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Perancis. Uni Eropa juga memperluas kerjanya seperti menambah tanggung jawab kepada bidang sosial, regional dan lingkungan. Pada tahun 1981, Yunani menyusul Inggris, Irlandia dan Denmark untuk menjadi bagian dari Uni Eropa yang kemudian disusul oleh Portugal dan Spanyol pada tahun 1986 (Parliament of Georgia, 2020). Pada tahun 1986 juga kembali diadakan sebuah konferensi antar anggota Uni Eropa di Luksemburg, Luksemburg yang membahas mengenai *Single European Act* (SEA) yang merupakan undang-undang atau konstitusi dari Uni Eropa. Dalam konferensi *Single European Act* juga membahas mengenai kerja sama antar negara anggota khususnya dalam bidang sosial politik, ekonomi, riset teknologi, lingkungan serta kerja sama luar negeri atau dengan pihak ketiga. Selain itu juga pada konferensi yang ditandatangani pada 17 Februari 1986 ini diputuskan mengenai *European Parliament* atau Dewan Parlemen Uni Eropa diberikan wewenang yaitu mengenai veto pada saat penerimaan negara anggota Uni Eropa yang baru, *Eruoepan Council* atau Dewan Uni Eropa juga mendapatkan banyak wewenang dalam resolusi dari *Single European Act* (SEA) (European Communities, 1987).

Perkembangan Uni Eropa dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pesat, khususnya pada bidang ekonomi. Pada tahun 1992 Uni Eropa kembali menggelar sebuah perjanjian yang dinamakan sebagai Perjanjian Maastricht atau *The Treaty of Maastricht*. Perjanjian ini diselenggarakan di kota Maastricht, yaitu sebuah kota di Belanda yang pada tahun 1991 menjadi

tuan rumah dari rapat dewan Uni Eropa. Perjanjian Maastricht juga disebut dengan Perjanjian Uni Eropa atau *The Treaty on European Union*, hal ini dikarenakan pada perjanjian inilah nama Uni Eropa atau *European Union* menjadi nama resmi dari organisasi regional yang beranggotakan negara-negara dari Benua Eropa, bukan lagi *European Coal and Steel*, *European Economy Community*, maupun *European Community*. Perjanjian ini dihadiri oleh perwakilan dari tiap-tiap negara peserta dengan mengirim Menteri Luar Negeri sebagai seorang utusan, Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa ini ditandatangani pada tanggal 7 Februari tahun 1992 dan resmi berlaku pada 1 November 1993. Dalam perjanjian ini dihasilkan sebuah putusan seperti Dewan Parlemen Eropa yang mendapatkan wewenang dan kapabilitas sebagai pembuat kebijakan dalam Uni Eropa yang disebut dengan ***co-decision procedure*** serta Uni Eropa secara resmi didirikan melalui *Treaty of Maastricht*. Dalam *Treaty of Maastricht*, terdapat tiga poin penting atau tiga pilar utama dalam struktur Uni Eropa, yaitu: (Wil James, 2005)

1. *European Communities*, yaitu sebuah lembaga di bawah Uni Eropa yang memiliki tugas untuk menangani permasalahan di bidang sosial, ekonomi, serta masalah lingkungan yang ada di dalam lingkup Uni Eropa;
2. *Common Foreign and Security Policies* atau CFSP yang merupakan lembaga di bawah Uni Eropa yang bertugas untuk menangani urusan dalam bidang hubungan luar negeri dan mencakup kemiliteran Uni Eropa; dan
3. *Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters* atau disebut juga dengan PJCC yang merupakan lembaga di bawah Uni Eropa yang dulunya bernama *Justice and Home Affairs* atau JHA, lembaga ini bertugas serta memiliki tanggung jawab dari kerja sama mengenai pemberantasan serta penanganan tindakan kriminal.

Selain ketiga pilar utama di atas, Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa juga menghasilkan sebuah kesepakatan mengenai pembuatan mata uang tunggal atau mata uang bersama yang akan berlaku pada seluruh negara anggota dari Uni Eropa, nama dari mata uang tunggal tersebut yaitu “Euro” yang membantu perekonomian negara-negara anggota Uni Eropa. Perjanjian Maastricht juga menjadi momentum bagi Jerman setelah mengalami reunifikasi atau penyatuan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur akibat dari runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya perang dingin (Deutsche Welle (DW), 2019).

Setelah Perjanjian Maastricht diberlakukan, *enlargement* atau perluasan Uni Eropa kian bertambah setelah pada tahun 1995 dua negara di Eropa Utara yaitu Finlandia dan Swedia serta satu negara dari Eropa Tengah yaitu Austria bergabung dengan Uni Eropa. *Treaty of Maastricht* kemudian mengalami revisi dan penyederhanaan di dalamnya serta menambahkan poin-poin baru pada bulan Oktober 1997 melalui Perjanjian Amsterdam atau *Amsterdam Treaty*. Perjanjian Amsterdam membahas mengenai penambahan wewenang atau penambahan *power* yang diberikan kepada Uni Eropa serta Dewan Parlemen Eropa atau *European Parliament*. *European Community* atau masyarakat Eropa juga mendapatkan penambahan tanggung jawab yang sebelumnya hanya menangani masalah ekonomi dan sosial ditambah tanggung jawabnya untuk menangani permasalahan di bidang imigrasi, suaka dan perbatasan, mengatasi tindak penipuan atau penggelapan dalam bea cukai, serta kerja sama dalam tingkatan sipil. Dewan Parlemen Eropa mendapatkan tambahan berupa kekuasaan dalam bidang legislatif, pemilihan atau voting dalam menerima atau mengeluarkan anggota Uni Eropa, serta memutuskan dan menyetujui pemilihan ketua atau presiden dari *European Commission* dan kemudian direvisi lagi pada tahun 2001 dengan adanya *Treaty of Nice* atau Perjanjian Nice yang diselenggarakan di kota Nice, Perancis (Novak, 2018).

Sejak saat itu, *Enlargement* atau perluasan Uni Eropa dalam hal keanggotaan semakin meningkat sangat pesat pada periode 2000-an. Pada tahun 2004 dianggap sebagai “*The Largest Enlargement of European Union*” atau perluasan/penambahan negara anggota baru Uni Eropa. Pada tahun ini tercatat sebanyak 10 negara bergabung dengan Uni Eropa yaitu Republik Ceko, Latvia, Lithuania, Hungaria, Polandia, Malta, Solvenia serta Slovakia yang kemudian pada tahun 2007 disusul oleh Bulgaria dan Romania yang bergabung sebagai anggota Uni Eropa (European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, 2020).

Dalam upaya meningkatkan integrasi negara-negara anggota, Uni Eropa kembali mengadakan sebuah konferensi yang menghasilkan sebuah traktat atau perjanjian pada tahun 2007 yang dinamakan dengan Perjanjian Lisbon (*Treaty of Lisbon*) atau Perjanjian Operasional Uni Eropa (TFEU). Perjanjian ini ditandatangani di Kota Lisbon, Portugal pada tanggal 13 Desember 2007 yang berlaku mulai 1 Desember 2009 dan diratifikasi oleh seluruh negara anggota Uni Eropa. Perjanjian Lisbon berisi mengenai dasar hukum Uni Eropa yang baru menggantikan Traktat Maastricht 1992. Dewan Parlemen Eropa atau *European Parliament* kembali mendapatkan peningkatan peran dalam Perjanjian Lisbon dengan dilibatkan dalam segala kebijakan domestik negara-negara anggota Uni Eropa dalam bidang hukum dalam negeri dan kebijakan perdagangan internasional serta dalam *Treaty of Lisbon* berisi mengenai pembentukan jabatan Perwakilan Tinggi Uni Eropa yang menangani dan bertanggungjawab mengenai Hubungan Luar Negeri serta Kebijakan Keamanan. Selain itu, Perjanjian Lisbon juga mengesahkan dasar hukum Uni Eropa mengenai Hak Asasi Manusia yang bernama *The Charter of Fundamental Rights of European Union*. Pada tahun 2013, Uni Eropa kembali menerima satu negara yang menjadi anggotanya yaitu Kroasia dan sekaligus menjadikannya sebagai negara anggota Uni Eropa yang ke-28. Namun pada tahun 2016, Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa setelah melakukan referendum. Keluarnya Inggris menjadikan Uni

Eropa kembali memiliki 27 negara anggota, peristiwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga disebut dengan Brexit (Kawilarang, 2009).

Dalam hubungan serta kebijakan luar negeri, Uni Eropa mempunyai sebuah lembaga atau dewan khusus yang bertanggungjawab dalam hubungan luar negeri serta program-program yang ditujukan dalam membangun serta membuat kebijakan mengenai kerja sama luar negeri Uni Eropa dengan level mancanegara seperti negara/bangsa maupun organisasi-organisasi regional di seluruh dunia yang memiliki fokus dalam bidang, sosial, ekonomi dan politik. Lembaga dari Uni Eropa yang menangani hubungan diplomatik dengan negara-negara maupun organisasi regional yang berada di luar Uni Eropa yaitu *European External Action Service*, disingkat dengan EEAS atau Dinas Luar Negeri Eropa. *European External Action Service* diresmikan pada tanggal 1 Januari 2011 dan diusulkan dari tahun 2010 setelah diajukan oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa dengan disetujui oleh Dewan Parlemen Uni Eropa yang kemudian mengeluarkan resolusi pada tanggal 8 Juli 2010 dan pembentukan EEAS diharapkan akan membantu memperkuat Uni Eropa di panggung global, memberikan citra baik kepada Uni Eropa, dan akan membuat Uni Eropa lebih efisien dan lebih mudah dalam mencapai kepentingan luar negeri (EEAS, 2019).

Selain dalam memperkuat strategi Uni Eropa dalam lingkup global, EEAS juga bertugas dalam menangani permasalahan di bidang keamanan dan krisis, hubungan multilateral dengan kementerian luar negeri di beberapa negara yang berada di seluruh dunia, Hak Asasi Manusia, bidang lingkungan seperti iklim dan energi, permasalahan dalam bidang imigrasi seperti penanganan pengungsi, kerja sama ekonomi seperti investasi serta pinjaman, dan kerja sama dalam bidang kebudayaan. Uni Eropa juga memiliki program yaitu *International Cooperation and Development* dari *European Commission* yang bertujuan untuk mempromosikan mengenai sistem pemerintahan yang baik, pembangunan dalam aspek ekonomi dan kemanusiaan, serta menangani isu-isu global

seperti kemiskinan, kelaparan, dan melestarikan sumber daya alam. Selain itu, *International Cooperation and Development* juga membantu dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). *International Cooperation and Development* juga didukung oleh *European External Action Service* dengan memilih Afrika sebagai prioritas kerja sama serta menggandeng *African Union* sebagai partner kerja sama dalam mencapai tujuan dari *International Cooperation and Development* (European Commission, t.thn.).

Kerja sama dan hubungan luar negeri Uni Eropa juga mencakup kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara dengan mengadakan hubungan kerja sama pada bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan dan hak asasi manusia, investasi serta bidang pendidikan dan kebudayaan dengan organisasi regional di Asia Tenggara yaitu ASEAN. Pada tahun 2014, Uni Eropa membantu sekitar 200 juta Euro yang ditujukan untuk menangani permasalahan seperti kesetaraan gender, lingkungan, perubahan iklim, serta pendidikan dan kebudayaan (Liliyah, 2020). Selain itu, Uni Eropa juga bekerja sama dengan negara-negara Teluk di kawasan Timur Tengah melalui organisasi regionalnya yaitu *Gulf Cooperation Council* (GCC) dalam bidang ekonomi serta bekerja sama dengan Rusia dengan berfokus pada bidang keamanan. Uni Eropa juga bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin melalui sebuah perjanjian yang ditandatangani di Rio De Janeiro, Brasil pada tahun 1999 yang berfokus pada pembangunan ekonomi seperti perdagangan serta kerja sama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan (Strategic Communications of EEAS, 2018).

Uni Eropa melalui *European External Action Service* atau EEAS juga menjalin kerja sama dengan negara-negara dan organisasi regional yang berada di kawasan Timur Tengah, khususnya negara-negara dan organisasi regional yang berada di kawasan Teluk (*Gulf Countries*) yakni organisasi regional yang bernama *Gulf Cooperation Countries* (GCC) atau Dewan Kerja sama Negara-Negara Arab di Kawasan Teluk. Kerja sama

yang dilakukan Uni Eropa dengan GCC telah terjadi sejak tahun 1988 dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1989 yang pada saat Uni Eropa masih bernama *European Economy Community* (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa dan GCC masih bernama *The Charter of The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf* yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Teluk yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait. Hubungan Uni Eropa dengan GCC memiliki fokus kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi dan investasi. Dengan hubungan dekat Uni Eropa dengan GCC dan negara-negara yang berada di kawasan Teluk membuat Uni Eropa ikut membantu dalam upaya penyelesaian krisis yang terjadi di wilayah Teluk atau disebut dengan GCC Crisis (European Communities, 1989).

Ketertarikan Uni Eropa terhadap GCC bukanlah sebuah bentuk formalitas belaka, melainkan perwujudan dari komitmen Uni Eropa dalam proses meningkatkan hubungan diplomatic dan peran eropa dalam ranah internasional. Dalam upaya untuk meningkatkan peran Uni Eropa tersebut, kerjasama multilateral merupakan salah satu langkah mudah yang dapat dilakukan oleh Uni Eropa, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh EU High Representative Joseph Borrel, “*Multilateralism is essentially a set of rules and methods that international actors (states, companies, civil society) agree to follow and implement on the basis of shared principles that are binding on all. Whether you are strong or weak, the rules are, at least in principle, binding on all. Multilateralism reflects a preference for norms over force. And it is in this that it speaks a great deal to Europe*” (Multilateralism and Diplomacy for Peace, 2021).

Selain itu, kerjasama Uni Eropa dengan GCC jug didasarkan oleh beberapa kepentingan, yang mana kepentingan ini terwujud menjadi berbagai macam kebijakan yang terdiri dari beberapa bidang, dan di mention dalam website resmi *European External Action Service* (EEAS). EEAS menyebutkan kepentingan tersebut dibagi menjadi dua ketegori, yakni Kepentingan Politik dan Kepentingan Ekonomi. Dari sisi

politik, Uni Eropa melakukan kerjasama dengan mengadakan pertemuan tahunan bersama, yang dilakukan untuk memperkuat kerjasama politik diberbagai macam bidang, seperti bidang energi, transportasi, dan konsultasi politik perihal krisis yang terjadi. Pada bidang ekonomi, kerjasama kedua belah pihak cenderung mengarah pada hubungan dagang. Dimana GCC adalah pasar ekspor terbesar keenam UE (€78,1 miliar ekspor pada 2019, + 5% dari 2018), dan Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar kedua kelompok tersebut, dengan arus perdagangan berjumlah €121,2 miliar, atau 13,7% dari GCC perdagangan global. Sebagai imbalannya, GCC mewakili 3,0% dari total perdagangan Uni Eropa (Gulf Cooperation Council (GCC) and the EU, 2021).

Skripsi ini akan membahas mengenai strategi Uni Eropa dalam mendukung penyelesaian krisis negara-negara Teluk atau GCC *Crisis* yang dilihat dari posisi atau keberadaan Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional yang mempunyai hubungan kerja sama dengan GCC dan negara-negara anggotanya yang berada di kawasan Timur Tengah, khususnya negara-negara Teluk atau *gulf countries*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

Bagaimana upaya Uni Eropa dalam mendukung penyelesaian krisis negara-negara Teluk atau GCC Crisis tahun 2017-2018?

C. LANDASAN TEORI

Dengan melihat dari latar belakang dan rumusan masalah mengenai bagaimana upaya Uni Eropa dalam

mendukung penyelesaian krisis Teluk atau *GCC Crisis* pada tahun 2017 hingga 2018, penulis akan menggunakan 1 teori dan 1 konsep untuk membantu menganalisis penulisan skripsi ini. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme, dimana melalui teori konstruktivisme sangat berkaitan atau mengacu pada pandangan nilai dan ide dari Uni Eropa untuk membantu menyelesaikan krisis negara-negara Teluk. Konsepnya sendiri yaitu menggunakan konsep diplomasi preventif atau *preventive diplomacy* yang dimana konsep tersebut berkaitan dengan upaya atau strategi Uni Eropa dalam upaya pendekatan guna membantu penyelesaian krisis negara-negara Teluk (*GCC Crisis*).

1. Teori Konstruktivisme

Teori Konstruktivisme, atau Konstruktivisme merupakan salah satu bentuk teori yang berkembang pada akhir dari Perang Dingin. Teori Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang terinspirasi dari beberapa teori yang telah ada sebelumnya seperti *Post-Modernis* dan *Critical Theory*. Pada 1980-an, Teori Konstruktivisme kemudian muncul setelah kegagalan pemikiran neo-realis dan neo-liberalis dalam menjelaskan sebuah transformasi yang membentuk kembali tatanan global. Konstruktivisme dikembangkan berdasarkan pada sebuah anggapan bahwa hubungan internasional itu dibangun secara sosial dan memiliki fokus pada kesadaran manusia dengan urusan dunia (Robert Jackson, 2013). Kaum konstruktivisme menolak pandangan dari teori neorealisme mengenai materialisme yang hanya memiliki fokus pada distribusi kekuatan material, seperti kekuatan ekonomi dan militer. Konstruktivisme memiliki pendapat bahwa aspek terpenting dari hubungan internasional atau sistem internasional yang paling penting merupakan aspek sosial.

Sistem Internasional bukanlah suatu hal yang muncul atau dapat berjalan dengan sendirinya. Seorang Konstruktivis beranggapan sistem internasional terbentuk dari rangkaian ide atau kerangka pemikiran, sistem norma, yang kemudian disusun

oleh orang-orang tertentu dan apabila terdapat sebuah ide atau pemikiran baru atau ide-ide yang sudah masuk ke dalam hubungan internasional itu sudah berubah, maka sistem internasional akan ikut berubah. Dasar utama dari pemikiran konstruktivis yaitu dunia sosial seperti hubungan internasional merupakan sebuah hasil dari konstruksi manusia. Selain itu, teori konstruktivisme juga memiliki tiga unsur, yakni unsur normatif dan unsur mengenai pentingnya identitas suatu aktor politik dalam terbentuknya sebuah tatanan politik atau sistem internasional, serta unsur ketiga yaitu mengenai hubungan yang erat antara agen dan struktur yang akan menciptakan sebuah pemahaman bersama. Teori Kostruktivisme memiliki anggapan bahwa pemahaman bersama (*shared ideas*), nilai-nilai atau norma, dan keyakinan bersama mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam tindakan sosial maupun tindakan politik yang kemudian membentuk sebuah sistem internasional. Selain itu, konstruktivis juga beranggapan bahwa struktur material yang ada dalam pemikiran neo-realis hanya akan berjalan atau memiliki sebuah arti jika dalam prosesnya melalui struktur nilai maupun pemahaman bersama terlebih dahulu. Unsur atau struktur normatif dan struktur lain yang dikemukakan di pemikiran konstruktivis dianggap memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan sebuah identitas sosial dari para aktor politik, dimana melalui teori Konstruktivisme juga ditekankan bahwa norma-norma yang ada di dalam sistem internasional akan sangat membantu untuk membentuk sebuah identitas sosial dari sebuah negara yang berdaulat (Reus-Smit, 1999).

Tujuan utama dari konstruktivisme dalam politik atau sistem internasional yaitu untuk mendefinisikan kembali tema-tema yang telah ada sebelumnya seperti anarki, keseimbangan kekuasaan, hubungan identitas serta hubungan internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konstruktivis percaya bahwa struktur dan agen itu merupakan dua hal yang sangat penting dan saling terbentuk. Sedangkan anarki merupakan suatu situasi yang digambarkan terjadinya itu dibentuk oleh aktor, dan identitas diperlukan guna memastikan

terciptanya atau terbentuknya pola perilaku yang kemudian dapat diprediksi. Perubahan dalam tatanan, sistem, atau dalam dunia politik tidak bersikeras bahwa perubahan itu pasti adanya, namun lebih menjelaskan mengenai cara atau bagaimana dan dimana perubahan itu dapat terjadi (Hopf, 1998).

Teori Konstruktivisme pertama kali diperkenalkan oleh Nicolas Onuf dalam *'Worlds of Our Making'* pada tahun 1989 yang kemudian teori ini dipopulerkan oleh Alexander Wendt dalam artikelnya yang sangat terkenal pada tahun 1992 berjudul *'Anarchy is What States Make of it'*. Dalam artikel yang dituliskannya, Wendt membuat ilustrasi mengenai pandangan konstruktivis dengan sebuah pernyataan: *'500 senjata nuklir Inggris kurang mengancam Amerika Serikat dibandingkan dengan 5 senjata nuklir milik Korea Utara'* karena *'Inggris merupakan teman dari Amerika Serikat sedangkan Korea Utara bukanlah teman dari Amerika Serikat'* Alexander Wendt mengambil contoh seperti itu bukan berdasar kepada struktur material mengenai berapa jumlah senjata nuklir yang digunakan, namun yang menjadi fokus dari Wendt yaitu mengenai *"bagaimana para aktor saling memikirkan ide dan keyakinan mereka"*. Inti dari pernyataan Wendt merujuk pada pandangan bahwa jumlah material tidak penting ide (Bilad, 2012).

Pandangan yang dikemukakan oleh Wendt memiliki arti lain yakni membantah atau menolak pandangan atau posisi neorealis terhadap anarki yang menurut kaum neorealis merupakan sesuatu yang mengarah pada pertolongan diri sendiri. Namun posisi atau pandangan dari neorealis tidak pernah diputuskan mengenai diterima atau tidaknya bentuk pandangannya terhadap anarki, karena hal ini sangat bergantung terhadap interaksi antar negara yang di dalam proses interaksinya, identitas dan kepentingan diberikan. Sebelum memulai interaksi, suatu negara biasanya akan mengetahui terlebih dahulu mengenai siapa saja mereka serta apa yang mereka (lawan interaksi) inginkan, namun dalam teori konstruktivisme disebutkan bahwa suatu negara tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi kepentingan atau

tujuan dari negara itu sendiri karena harus ada interaksi yang kemudian membentuk norma-norma atau identitas yang kemudian akan tercipta atau mempengaruhi kepentingan yang ingin dicapai (Hobson, 2003). Hal ini dikarenakan konstruktivis pada dasarnya menekankan mengenai peran praktik atau pembentukan struktur non-material melalui interaksi antar aktor hubungan internasional seperti negara. Menurut Alexander Wendt, interaksi antar negara yang kemudian berjalan dengan intens merupakan kunci dalam ‘menciptakan dan memberi contoh satu struktur identitas dan kepentingan dibandingkan dengan yang lain. Struktur tidak akan mempunyai eksistensi atau kekuatan selain dari sebuah proses’. Dalam menentukan kebijakan keamanan maupun menjadikan negara menjadi yang paling kuat, Alexander Wendt memiliki pandangan bahwa untuk mewujudkannya, kita hanya dapat mengetahui dengan cara mempelajari kepentingan serta identitas dalam bentuk interaksi antar negara. Selain itu menurut Wendt, ‘hubungan internasional itu dapat diraih dengan cara dibangun, tidak didapatkan atau *given*’ (Krishnaswamy, 2012).

Teori Konstruktivisme dicirikan oleh sebuah penekanan pada struktur normatif dan material mengenai peran identitas dalam membentuk tindakan politik serta pada hubungan yang saling bertentangan antara agen dan struktur. Konstruktivisme secara umum memecah perbedaan yang terjadi di antara agen seperti individu maupun negara bagian dengan konteks struktural yang sering ditemukan di sistem antar pemerintah yang kemudian melihat agen dan struktur sebagai satu kesatuan konstitusi yang kemudian dapat dilihat seperti faktor struktural seperti contohnya yaitu gagasan masyarakat yang lebih luas karena membentuk perilaku aktor seperti peraturan yang mengatur perilaku serta dampak terhadap identitas. Secara bersamaan, tindakan yang dilakukan oleh agen akan secara kolektif mengikuti ide atau gagasan yang ikut merekonstruksi sebuah struktur. Sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwa struktur mempengaruhi sesuatu yang dilakukan oleh agen yang kemudian berpengaruh terhadap suatu perilaku tertentu dengan cara membantu untuk

menciptakan konteks yang lebih luas yang kemudian akan mendorong dan memaksa orang lain untuk berperilaku dengan cara yang relatif sama (Scott Burchill, 2005).

Namun, menurut Martha Finnemore terdapat konstruktivis lain dalam bukunya yang dirilis pada tahun 1996 yang berjudul *National Interest in International Society* dan memiliki poin awal mengenai definisi identitas dan kepentingan negara. Finnemore menyatakan bahwa perilaku negara didefinisikan oleh identitas dan kepentingan, sedangkan identitas dan kepentingan didefinisikan dengan kekuatan internasional, yakni menggunakan norma-norma perilaku yang kemudian ditanamkan ke dalam masyarakat internasional (*International Society*). Norma-norma masyarakat internasional yang telah dibentuk kemudian ditularkan kepada negara melalui organisasi internasional yang kemudian membentuk sebuah kebijakan internasional dengan mengajarkan kepada negara mengenai hal-hal yang seharusnya bisa menjadi sebuah kepentingan nasionalnya. Tujuan dari norma-norma masyarakat yaitu selain untuk memperhatikan terjadinya interaksi sosial antar negara juga supaya bisa mempengaruhi identitas dan kepentingan nasional (Finnemore, 1996).

Martha Finnemore juga memiliki pandangan bahwa organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting serta tidak boleh direduksi posisinya menjadi lebih rendah dari negara dan patuh terhadap suatu negara. Di satu sisi, organisasi internasional “menganstruksi dunia sosial dimana kerja sama dan pilihan berlangsung”. Menurut Finnemore, Organisasi Internasional dapat membantu mendefinisikan kepentingan bahwa negara dan aktor lain datang untung bertahan serta organisasi internasional dianggap kuat karena merupakan bentuk dari sebuah sistem birokrasi serta organisasi internasional dibentuk guna mengejar tujuan sosial internasional yang dianggap menarik oleh para aktor lain serta mempunyai kekuasaan yang dapat digunakan untuk kontrol sumber daya material sehingga dapat digunakan untuk mempengaruhi negara-negara lain. Kekuasaan yang dimiliki

oleh organisasi internasional berasal dari kemampuannya untuk memandu perilaku secara langsung. Contohnya seperti aktivitas organisasi internasional yang menetapkan suatu agenda seperti pertemuan atau konferensi yang diselenggarakan di bawah perlindungan dari organisasi internasional. Sehingga terdapat kekuasaan produktif yang mengacu kepada peran organisasi internasional dalam menyusun revolusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Organisasi internasional juga mempunyai peran untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menawarkan solusi serta meyakinkan agar menerima revolusi yang diberikan oleh organisasi internasional.

Uni Eropa digambarkan sebagai salah satu organisasi internasional yang memiliki identitas berupa *effective multilateralism* yang digunakan sebagai perjanjian komitmen Uni Eropa dalam tatanan dunia dengan organisasi internasional maupun regional. Untuk mencapai tujuannya, Uni Eropa menempatkan diri sebagai pelopor untuk memperkuat sistem multilateral secara umum serta efektivitas organisasi internasional pada umumnya. Pandangan Uni Eropa dengan *effective multilateralism* yakni merupakan fondasi sistem pemerintahan global.

Konstruktivis memiliki sebuah pandangan bahwa beberapa aktor menjadi multilateralisme dikarenakan mereka menggeneralisasi serta membiaskan prinsip atau struktur normatif mengenai interaksi antar negara atau interaksi multilateral melalui proses sosialisasi dan wacana. Dalam pandangan organisasi internasional, multilateralisme bukan hanya sebagai bentuk interaksi atau bentuk instrumen untuk mengejar atau mencapai kepentingan, namun menjadi sebuah prinsip inti dari aktivitas eksternal yakni sebagai “pandangan politik” dan “cara hidup” yang alami. Multilateralisme merupakan suatu instrumen untuk memperkuat yang lemah dalam sistem internasional. (Robert Jackson, 2013)

Dalam konteks hubungan multilateral, Uni Eropa dapat didefinisikan menjadi suatu aktor atau model dalam multilateral

dikarenakan Uni Eropa merupakan salah satu organisasi internasional multilateral yang sedang mencoba untuk menerapkan norma-norma multilateralisme secara internal serta tengah mencoba untuk memberikan prinsip-prinsip internal mengenai multilateralisme pada area eksternal, serta mempromosikan multilateralisme sebagai elemen terpenting dalam sistem pemerintahan global yang baik. Uni Eropa menyebarkan mengenai multilateralisme karena Uni Eropa memosisikan atau memandang mereka sendiri sebagai aktor atau peran multilateral yang memandang multilateralisme sebagai prinsip atau struktur inti dari sistem internasional yang menyangkut gagasan atau ide mengenai tatanan dunia yang adil serta menganggap multilateralisme sebagai bagian atau struktur normatif dari teka-teki perdamaian dunia. Singkatnya, organisasi internasional merupakan aktor yang kuat di dalam sistem politik internasional karena organisasi internasional mempunyai sebuah sistem birokrasi yang berjanji untuk menyampaikan tujuan yang diinginkan oleh aktor hubungan internasional yang lainnya serta norma-norma internasional yang digagas dan dipromosikan oleh organisasi internasional dapat mendorong negara-negara untuk menerapkan norma-norma tersebut dalam kebijakan nasionalnya.

Dalam kajian mengenai teori konstruktivisme, penulis menggunakan pendekatan melalui kontribusi pemikiran Martha Finnemore. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pandangan konstruktivisme dalam melihat pandangan mengenai landasan kebijakan organisasi internasional dalam kaitannya dengan Uni Eropa yang memberikan gambaran mengenai posisi yang tergolong cukup kuat sebagai salah satu organisasi internasional yang dapat mengambil sebuah peran penting di dalam proses penyelesaian konflik dan pada saat yang sama, Uni Eropa hadir sebagai salah satu aktor penting dalam membantu penyelesaian krisis yang terjadi di wilayah Teluk atau *GCC Crisis*.

Perubahan yang dilakukan secara damai serta ide atau gagasan untuk mencapai perdamaian dan keamanan global

untuk jangka panjang, tidak berdasarkan dari kemampuan material dan pencegahan tetapi berdasarkan dengan konsep mengenai proses pembentukan identitas, peran norma internasional, serta nilai untuk membentuk suatu kondisi, strategi, dan reaksi negara terhadap keamanan global maupun regional. Konstruktivisme menambahkan teori yang ada dengan menambahkan dimensi sosial ke dalam hubungan internasional serta menekankan betapa pentingnya suatu identitas kolektif dan nilai bersama dalam mengembangkan keamanan secara khusus dan juga nilai bersama dalam mengembangkan keamanan secara umum sehingga pendekatan konstruktivisme yang diberikan menjadi relevan bagi penulis untuk dijadikan sebagai landasan teori pembahasan skripsi.

Pada skripsi yang ditulis, penulis menggunakan teori konstruktivisme berdasarkan pada Uni Eropa yang merupakan organisasi internasional yang pada teori konstruktivisme organisasi internasional muncul serta mempunyai tanggung jawab untuk membangun ide-ide atau norma yang akan digunakan sebagai landasan kepentingan nasional melalui strategi keamanan Eropa dan lembaga di bawah Uni Eropa yang bernama *European External Action and Service*. Teori konstruktivisme juga mempunyai sebuah pemikiran bahwa ide-ide akan membantu untuk membentuk suatu kepentingan sehingga dapat mempengaruhi hasil (*outcomes/output*) yang salah satunya yakni menggunakan konsep diplomasi preventif (*preventive diplomacy*). Dalam hal ini negosiasi dan mediasi yang dilakukan oleh Uni Eropa sebagai pihak ketiga dalam membantu penyelesaian *GCC Crisis* merupakan bagian dari diplomasi preventif dalam membantu untuk penyelesaian krisis yang terjadi di kawasan Teluk atau *GCC Crisis*.

2. Konsep Diplomasi Preventif

Jika dilihat secara epistemologi, diplomasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni "*diploun*" dan menjadi kata "*diploma*". Diploma merupakan sebuah kata yang memiliki arti yaitu seperti duplikasi atau menggandakan dan

melipat dua. Menurut Cambridge Dictionary, “*Diplomasi merupakan sebuah bentuk manajemen hubungan internasional antar negara*” dan dimaksudkan untuk menjalin hubungan antar negara yang sudah pasti melalui proses diplomasi. Sedangkan menurut Hans Morgenthau, “*Diplomasi merupakan sebuah metode yang dipakai suatu negara sebagai upaya untuk membangun suatu perdamaian*”. Diplomasi juga bisa dikatakan sebagai sebuah jalan atau cara untuk membangun sebuah perdamaian dan menghindari peperangan atau kekerasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa antar negara. Carl von Clausewitz juga memiliki pandangan bahwa “*Bila diplomasi berakhir, maka perang pun akan dimulai, dan sementara negara-negara bernegosiasi atau berinteraksi, maka sekurang-kurangnya mereka sedang tidak berlaga*” (Roy, 1991).

Dalam proses diplomasi, negosiasi merupakan hal yang paling penting karena dengan melalui negosiasi dalam proses diplomasi, maka dalam menghasilkan sebuah kesepakatan yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing tanpa adanya kekerasan atau peperangan. Kesepakatan yang dicapai, khususnya dalam bidang multilateral dan bilateral biasanya dapat berupa traktat, kerja sama, aliansi, perang, maupun perdamaian. Tujuan dari negosiasi sebenarnya yaitu agar tercapainya sebuah kesepakatan atau perdamaian yang kemudian dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak seperti mencari jalan tengah tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dari kesepakatan yang akan disepakati. Dengan kata lain bahwa negosiasi memiliki tujuan untuk membuat kesepakatan yang sifatnya “*win-win solution*” (Djelantik, 2008).

Dari banyaknya definisi mengenai diplomasi, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai definisi dari diplomasi bahwa diplomasi merupakan sebuah proses interaksi antara dua negara atau lebih dalam menyelesaikan suatu isu melalui cara-cara perdamaian seperti negosiasi. Dalam konteks hubungan internasional, diplomasi menjadi salah satu sarana negara dalam menjalin sebuah kerja sama maupun dalam

menangani suatu konflik yang tengah terjadi. Diplomasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional maupun dalam mencapai kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan atau sikap pemerintah negara lain. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, diplomasi merupakan cara terbaik karena dengan adanya diplomasi maka masalah dapat terselesaikan tanpa menimbulkan masalah yang lain. Dalam praktiknya, diplomasi memiliki berbagai bentuk seperti diplomasi unilateral, diplomasi bilateral, serta diplomasi multilateral. Pada awalnya, diplomasi hanya dilakukan oleh negara bangsa, namun seiring berjalannya waktu dan pada era modern ini diplomasi dan proses hubungan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara bangsa, tetapi juga terdapat aktor-aktor non negara seperti organisasi internasional antar negara, organisasi nirlaba internasional maupun nasional (NGO & INGO), perusahaan multinasional (MNC), dan individu. Dalam praktik diplomasi di era modern juga terdapat banyak kategori yang mengacu kepada tipe atau metode diplomasi yang dipakai di dalam melakukan hubungan diplomatik seperti diplomasi publik, diplomasi digital, diplomasi kebudayaan, gastro diplomasi, diplomasi ekonomi, diplomasi preventif, diplomasi ofensif, dan yang lain-lain (Suryokusumo, 2004). Dalam menjawab rumusan masalah dari topik skripsi diatas, penulis akan menggunakan bentuk diplomasi multilateral yang kemudian dalam pendekatannya melalui konsep diplomasi preventif.

Diplomasi preventif merupakan salah satu praktik diplomasi yang diperkenalkan oleh Boutros Boutros-Ghali (Sekretaris Jendral PBB 1992-1996) dalam laporan tahunan PBB yakni "An Agenda for Peace" tahun 1992. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa diplomasi preventif merupakan: *"Upaya untuk menjaga perselisihan yang timbul antara pihak-pihak, untuk mencegah perselisihan yang ada agar tidak meningkat menjadi konflik serta berguna untuk membatasi konflik yang terakhir"*. Tujuan dari diplomasi preventif yakni untuk mencegah konflik agar tidak terjadi, namun jika konflik sudah terjadi maka diplomasi preventif digunakan sebagai alat

untuk mencegah meluasnya konflik serta berfungsi sebagai alat untuk menemukan penyebab utama konflik tersebut dapat terjadi serta menyelesaikan konflik yang sedang terjadi (Boutros-Ghali, 1992).

Dalam menerapkan diplomasi preventif, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi ke dalam 3 tahap, pertama yaitu proses pembuatan perjanjian atau kesepakatan perdamaian bagi pihak yang berselisih atau yang sedang berkonflik, kedua yaitu PBB menghadirkan penjaga perdamaian atas dasar persetujuan pihak-pihak yang terkait, ketiga yakni proses perdamaian, yaitu *peacebuilding* yang merupakan inovasi utama dari “*Agenda for Peace*” PBB dengan cara mengidentifikasi, mendukung, serta memperkuat perdamaian agar terhindar dari konflik yang lebih besar. Diplomasi preventif merupakan salah satu jenis dari *Soft Diplomacy*, yang dalam implementasinya menggunakan cara-cara damai tanpa adanya campur tangan dari militer atau tanpa melibatkan perang di dalamnya. Aktor-aktor diplomasi preventif sangat menjunjung tinggi perdamaian dan anti-kekerasan, fokus utama dari diplomasi preventif yakni identifikasi dan merespons konflik yang sedang terjadi sehingga tidak meluas dan akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Pada prinsipnya, diplomasi preventif mempunyai sebuah keyakinan bahwa konflik lebih baik disembuhkan sebelum menjadi konflik yang lebih buruk. Dalam proses diplomasi preventif, aktor yang berperan yaitu negara dan/atau organisasi internasional sebagai negosiator dalam penyelesaian konflik. Diplomasi preventif juga tercantum dalam Piagam PBB bab 6 ayat 33 poin pertama, yaitu “*Para pihak yang berselisih, yang kelanjutannya kemungkinan akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, menggunakan badan-badan regional atau pengaturan, atau cara damai lainnya pilihan mereka sendiri*” (Arthur Boutellis, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menggabungkan pendekatan dengan menggunakan diplomasi multilateral dan *soft diplomacy* melalui tipe diplomasi preventif, hal ini dikarenakan diplomasi preventif dapat digunakan sebagai opsi untuk menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai tanpa adanya peperangan dan mencegah terjadinya sengketa, konflik yang semakin meluas dan memburuk. Diplomasi preventif sangat berkaitan dengan strategi Uni Eropa dalam membantu upaya perdamaian krisis GCC tahun 2017-2018.

D. HIPOTESA

Berdasarkan pada kerangka teoritis dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka upaya Uni Eropa dalam mendukung penyelesaian krisis negara-negara Teluk atau GCC Crisis tahun 2017-2018 dilakukan dengan cara:

1. Uni Eropa melalui *European External Action and Service* (EEAS) menggunakan mekanisme diplomasi preventif dengan ciri khas Uni Eropa mengacu pada prinsip *Effective Multilateralism of European Union*, yang diwujudkan dengan cara melakukan kerjasama dengan Kuwait sebagai pihak netral.
2. Selain itu, Uni Eropa melalui Lembaga *European External Action and Service* (EEAS) dan didukung oleh negara anggotanya seperti Jerman dan Perancis berupaya membangun ide-ide atau norma yang akan digunakan sebagai landasan kepentingan nasional melalui strategi keamanan Eropa, sehingga perdamaian di antara negara-negara Teluk dapat terjadi.

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategi Uni Eropa dalam membantu penyelesaian

krisis yang terjadi antar negara-negara Teluk atau GCC *Crisis* tahun 2017-2018.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Dalam membuat penelitian ini, penulis membatasi jangkauan penelitian mengenai strategi Uni Eropa dalam membantu penyelesaian krisis yang terjadi antar negara-negara Teluk atau GCC Crisis dari tahun 2017 pada saat beberapa negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain melakukan pemutusan hubungan diplomatik serta boikot terhadap Qatar sampai dengan 2018 pada peristiwa pertemuan yang diadakan Presiden Perancis, Emmanuel Macron dengan Pangeran Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani yang diselenggarakan di Paris, Perancis.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mencari informasi mengenai judul tersebut adalah melalui studi literatur dan *online research*, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku referensi, jurnal, ataupun buku teks yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jenis data yang dipergunakan berupa data primer dari situs resmi serta publikasi Uni Eropa dan GCC (*Gulf Cooperation Council*) dan penulis juga menggunakan data sekunder dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, media cetak, dan situs internet. Dalam analisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan data-data yang diperoleh akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori dan konsep yang bertujuan untuk mendapatkan korelasi antar fakta.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, penulis membagi bentuk penelitian menjadi 4 (empat) bab untuk menjelaskan topik

penelitian yang berjudul “Upaya Uni Eropa Dalam Membantu Penyelesaian Krisis Negara-Negara Teluk (GCC Crisis) 2017-2018”

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Penulis akan menjelaskan mengenai dinamika hubungan antara Uni Eropa dan Timur Tengah. Penulis menguraikan mengenai pengaruh Uni Eropa di Timur Tengah serta hubungan kerja sama antara Uni Eropa dan Timur Tengah, Kemudian juga akan dijelaskan mengenai dinamika kerja sama uni Eropa dengan Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Kawasan Teluk atau *Gulf Cooperation Council* (GCC) dalam sektor formal dan in-formal.

BAB III Penulis akan menjelaskan mengenai Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Kawasan Teluk atau *Gulf Cooperation Council* (GCC) yang merupakan organisasi tingkat regional wilayah Teluk mulai dari latar belakang terbentuknya GCC, kondisi GCC sebelum terjadinya krisis yang terjadi di wilayah teluk, dan kondisi GCC pada saat krisis teluk terjadi. Pada bab ini, penulis juga akan menjelaskan mengenai krisis Teluk atau *GCC crisis*.

BAB IV Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai peran dan upaya, serta strategi Uni Eropa melalui diplomasi preventif dalam membantu penyelesaian krisis yang terjadi di wilayah teluk yang disebut dengan krisis negara-negara teluk atau GCC Crisis.

BAB V Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi.